



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 03 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

15.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655785/2023 Tanggal 30 November 2022;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan /atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1087/SDM.05.5/04//2021 tanggal 23 September 2021 Tentang Pegangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
 4. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
- Ketiga : Masa kerja Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 selama 1 (satu) tahun dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
- Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP.DIPA-076.01.2.655785/2023 Tanggal 30 November 2022;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue (sebagai laporan);
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 17 TAHUN 2023
Tanggal : 12 Januari 2023
Tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nagan Raya Tahun Anggaran 2023.-----

NO	N A M A / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	<u>FIRDAUS, S.Sos</u> NIP. 19710915 200701 1 005	Penata (III/c) -	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Andria Said